

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh  
DIAH FITRA NINGRUM  
011700388**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DIAH FITRA NINGRUM  
NIM : 011700388  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN  
HUKUM ISLAM



Palembang, Desember 2021



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH,MH

## TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Penulis,  
DIAH FITRA NINGRUM  
011700388

Pembimbing Pertama,  
Dr. Derry Angling Kenuma, SH., M.Hum.  
Pembimbing Kedua,  
Putri Sari Nilam Cayo, SH., MH.

### ABSTRAK

Penggelapan diatur dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya, yaitu pada Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan antar keluarga, yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum tersendiri yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan, namun tindak pidana ini bisa dianalogikan dengan beberapa kejahatan seperti *ghulul* (korupsi), *ghasab* (mengambil paksa hak / harta orang lain), *sariqah* (pencurian), *khianat* (melanggar janji dan kepercayaan). Dengan demikian kejahatan ini memang tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan lainnya selain jarimah *ta'zir*.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah ruang lingkup tindak pidana penggelapan menurut hukum positif di Indonesia serta bagaimanakah batasan-batasan tindak pidana menurut hukum Islam.

Ruang lingkup tindak pidana penggelapan menurut hukum positif di Indonesia hukum tertulis yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau *Wetboek Van Straffen Voor Nederlanduch Indie* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Selain berdasarkan hukum tertulis dasar hukum tindak pidana penggelapan juga berdasarkan hukum yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat, yang merupakan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*the living law*) serta merupakan hukum asli yang berlaku sejak lama dalam masyarakat. Batasan-batasan tindak pidana menurut hukum Islam mencakup perbuatan *Ghulul* (culas), *Ghasab*, *Sariqah* dan *Khiamat*.

Kata Kunci : Sengketa, Wanprestasi, Konsumen.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
E. Metodologi.....	5
F. Kerangka Konseptual.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	21
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan.....	28
BAB III. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM	
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penggelapan Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	31
B. Batasan-Batasan Tindak Pidana Menurut Hukum Islam.....	38
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan pada penjelasan di bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Ruang lingkup tindak pidana penggelapan menurut hukum positif di Indonesia hukum tertulis yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Selain berdasarkan hukum tertulis dasar hukum tindak pidana penggelapan juga berdasarkan hukum yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat, yang merupakan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*the living law*) serta merupakan hukum asli yang berlaku sejak lama dalam masyarakat.
2. Batasan-batasan tindak pidana menurut hukum Islam mencakup perbuatan :
  - a. *Ghulul* (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu, dan berlaku culas kepada kawan-kawan.
  - b. *Ghasab* secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara aniaya, atau secara paksa dan terang-terangan.
  - c. *Sariqah* adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta, 2006.
- Adani Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir, Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Bandung, 1994.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Melton Putra, Jakarta, 1983.
- A Djuzuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Teras, Yogyakarta, 2009.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Dedy sumardi, *Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.
- Djoko Prakoso, *Hukum penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1988.
- Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud Qisash dan Ta'zir)*, Deepublish, Jakarta, 2018.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, (terj. M.A. Abdurrahman, dkk), Asy-Syifa', Bandung, 1990.
- Isnu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.